

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum yang terdiri dari Wilayah, Pemerintah, dan warga sebagai syarat dari sebuah Negara. Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai alat mengatur kehidupan sosial, agama dan bernegara. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.<sup>1</sup> Keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat tetapi juga diharapkan menjadi sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat ke arah yang positif.<sup>2</sup>

Salah satu unsur untuk membangun ekonomi sebuah Negara adalah dengan kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan. Pada era globalisasi ini perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-enam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53.

<sup>2</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 79.

masyarakat modern. Patut diakui saat ini perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Pada perkembangan pembangunan dan modernisasi di Indonesia, terdapat peran penting perusahaan bagi kemajuan ekonomi terutama dalam aktivitas bisnis sangatlah besar manfaatnya dalam perputaran ekonomi nasional saat ini. Terdapat beragam jenis perusahaan, bergerak dalam berbagai bidang usaha dan bila dari bentuk badan usaha salah satunya adalah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Secara Hukum mengenai Perseroan Terbatas adalah sebuah bentuk badan usaha yang awalnya diatur dalam Bagian III dari Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dari Pasal 36 sampai Pasal 56. Saat ini Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Suatu Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima karakteristik struktural yaitu:

1. Badan Hukum;

2. Tanggung Jawab Terbatas;
3. Saham dapat dialihkan;
4. Manajemen Terpusat;
5. Pemilikan saham oleh pemasok modal.<sup>3</sup>

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki organ-organ penting sebagai penggerak kegiatannya, yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan, bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Lalu Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi. Sedangkan, Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

---

<sup>3</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 58.

Sebagai upaya peningkatan pembangunan dan modernisasi di Indonesia pemerintah memberi sumbangan bagi perkembangan perekonomian Nasional dan penerimaan Kas Negara demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga untuk mengakomodir hal tersebut antara lain dibentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam perkembangannya disederhanakan dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memberikan sumbangan yang besar pada Negara terutama terhadap pembangunan nasional, dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara.

Perusahaan Perseroan (PERSERO) adalah salah satu bentuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

BUMN memberikan sumbangsih yang besar dalam perkembangan perekonomian Negara Republik Indonesia, Ia memiliki peran yang cukup vital dalam membantu perkembangan ekonomi Negara. Dengan adanya BUMN dalam membantu ekonomi Negara berkembang seperti Indonesia diantaranya ia dapat memproduksi barang-barang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,

menyediakan lapangan pekerjaan, kerjasama dan alih teknologi dengan Negara lain, mendatangkan profit bagi kas Negara dan lain sebagainya.

Pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan bahwa maksud dan tujuan pendirian dari BUMN adalah:

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan kas Negara pada khususnya;
2. mengejar keuntungan;
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Kesimpulannya yang dapat ditarik ialah, BUMN memiliki tujuan sosial dan tujuan komersil. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tujuan sosial ialah BUMN berkewajiban untuk memberikan peningkatan mutu kualitas bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan juga bagi masyarakat, sedangkan dari sisi tujuan komersil ialah BUMN harus selalu senantiasa untuk mengejar keuntungan dan selalu memberikan kemanfaatan umum bagi hajat hidup orang banyak.

Aminudin Ilmar berpendapat bahwa kemampuan dan kinerja BUMN menjadi tumpuan harapan tidak saja untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun di pasar global akan tetapi menjadi pendorong bagi sektor ekonomi lainnya untuk bangkit melalui program kemitraan usaha maupun sebagai penghasil laba atau keuntungan bagi Negara-negara.<sup>4</sup>

Pengelolaan terhadap sebuah perusahaan Perseroan (BUMN) membutuhkan sebuah usaha yang keras, usaha yang cerdas dan profesionalisme dalam pengelolaan agar perusahaan Perseroan (BUMN) dapat maju berkembang terhindar dari risiko kerugian atau yang paling buruk adalah risiko kepailitan dalam usaha.

Setiap usaha dalam pengelolaan Perusahaan Persero (BUMN) tidak dapat menghilangkan 100% (seratus persen) risiko dalam bisnis. Selalu saja ada risiko yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh Direksi dalam menjalankan tugasnya dan risiko tersebut pasti akan menimbulkan kerugian terhadap perusahaan apabila tidak dapat dihindari. Menjadi kewajiban bagi perusahaan manapun untuk mengupayakan bagaimana memitigasi risiko seminimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan.

Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berusaha agar kinerja perusahaan selalu baik dan optimal dalam mengejar keuntungan, salah satu cara agar kinerja perusahaan selalu meningkat adalah dengan cara mengadakan hubungan-hubungan kerja dengan pihak lain baik itu dalam taraf nasional maupun internasional.

---

<sup>4</sup> Aminudin Ilmar, *Pivatisasi BUMN di Indonesia*, Hasanuddin University Press, Makasar, 2004, hlm. 3.

Direksi adalah pihak yang mewakili perusahaan Perseroan (BUMN) apabila mengadakan sebuah hubungan bisnis dengan pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pada hubungan bisnis antar satu pihak dengan pihak lainnya dibutuhkan sebuah perjanjian yang mengikat agar jalannya sebuah bisnis menjadi lebih aman dan lancar. Hal ini dikarenakan antara bisnis dan perjanjian sangat erat hubungannya. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>5</sup>

Munir Fuady berpendapat dalam bukunya yang berjudul Konsep Hukum Perdata memberikan penjelasan bahwa perjanjian adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada orang lain, atau diantara keduanya saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>6</sup>

Risiko bisnis selalu terdapat dalam kegiatan bisnis baik dalam perusahaan swasta maupun terhadap perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau BUMN.

---

<sup>5</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 181.

Wanprestasi adalah salah bentuk risiko dalam bisnis yang bermula dari gagalnya melaksanakan sebuah prestasi dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan erat antara perjanjian dengan bisnis yang berfungsi sebagai pengaman dalam transaksi bisnis.

Pada perjanjian yang dimaksud dengan prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, maka yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah kebalikan dari prestasi yaitu, adalah tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Perusahaan yang berjenis Perseroan Terbatas pada umumnya berorientasi untuk mengejar keuntungan agar dapat menjaga keberlangsungan dan perkembangan perusahaan, ini sesuai dengan tujuan dari berdirinya sebuah BUMN yaitu yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), artinya seluruhnya atau sebagian besar modal Perseroan Terbatas dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.<sup>8</sup> Dalam hal ini Keuangan Negara juga termasuk dalam kekayaan Negara sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi bahwa Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 adalah berupa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 207.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.



sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>9</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menjalankan sebuah perusahaan tidak dapat menghilangkan 100% (seratus persen) risiko yang ada pada bisnis. Hal ini juga berlaku terhadap perusahaan yang dimiliki oleh Negara sehingga dapat berpotensi untuk merugikan kekayaan dari BUMN itu sendiri.

Kerugian keuangan Negara dalam Hukum memiliki arti yang jelas yaitu kerugian keuangan Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketika kita membahas kerugian keuangan Negara yang terjadi dalam sebuah BUMN, maka akan terjadi perdebatan di kalangan para ahli misalnya pendapat yang dikeluarkan oleh Siswo Sujanto<sup>10</sup>, ia berpendapat bahwa keuangan Negara pada

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>10</sup> Siswo Sujanto adalah seorang Ahli dalam Bidang Hukum Keuangan Negara dan merupakan Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Artha Makasar.

prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut pada saat ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1, Siswo Sujanto juga berpendapat uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g.<sup>11</sup> Artinya, menurut pendapat penulis berdasarkan pendapat Siswo Sujanto tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila sebuah BUMN mengalami kerugian maka kerugian tersebut adalah sebuah kerugian Negara.

Erman Radjagukguk memiliki pendapat yang bertentangan dengan pendapat Siswo Sujanto tersebut diatas, ia menilai bahwa kekayaan yang dimiliki oleh sebuah BUMN bukanlah lagi merupakan kekayaan dari Negara, ia juga berpendapat bahwa BUMN merupakan badan hukum, memiliki kekayaan sendiri. Kekayaan BUMN Persero maupun Perum adalah kekayaan mereka sebagai badan hukum dan bukanlah kekayaan Negara.<sup>12</sup> Hikmahanto Juwana juga berpendapat bahwa kerugian yang

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. hlm. 66.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 78. Baca juga

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaanbumn-bukanbagian-keuangan-negara> diakses pada Hari Minggu, 31 Juli 2016, Pukul 20.46 WIB.

dialami oleh BUMN adalah bukan merupakan kerugian keuangan Negara, melainkan adalah kerugian dari BUMN tersebut.<sup>13</sup>

Pada karya tulis ini masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah tanggung jawab Direksi BUMN terhadap Wanprestasi sebagai risiko bisnis dalam kerugian keuangan Negara dalam perkara terhadap terpidana Hotasi D.P. Nababan selaku mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airline (Persero).

Pada perkara ini Hotasi D.P. Nababan adalah mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airline (Persero) yang selanjutnya disebut sebagai PT. MNA dimana perusahaan tersebut adalah statusnya merupakan BUMN<sup>14</sup> yang diadili di tingkat Kasasi Mahkamah Agung, kemudian melahirkan putusan bernomor 417 K/Pid.Sus/2014. Pada Putusan tersebut dia diadili dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus posisi dalam perkara ini ialah ketika Hotasi D.P. Nababan selaku Direktur Utama dari PT. MNA pada saat itu hendak membuat kebijakan untuk menyelamatkan kondisi keuangan dari PT. MNA yang sedang krisis<sup>15</sup> yaitu dengan

---

<sup>13</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt521b34f7916d6/ini-risiko-mencampuradukkan-keuangan-bumn-dan-negara> diakses pada Hari Minggu, 31 Juli 2016, Pukul 20.46 WIB.

<sup>14</sup> Status PT. MNA sebagai BUMN dapat dilihat dalam Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 6 September 1975 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Nomor 43 tanggal 19 Maret 1976 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor Y.A 5/28/16 tanggal 28 Agustus 1978.

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 hlm. 4.

cara melakukan penambahan 2 (dua) unit pesawat Boeing 737 Family. Lalu, untuk menindaklanjuti rencana tersebut diadakanlah hubungan bisnis dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC selaku pihak yang dapat menyewakan 2 (dua) jenis pesawat dengan tipe Boeing 737-500 dan Boeing 737-400.

PT. MNA adalah merupakan sebuah BUMN yang berbentuk Persero, Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati Nusantara Airlines maka diketahui bahwa Negara Republik Indonesia memiliki Saham sejumlah 95,79 % dan sisanya sejumlah 4,21 % dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia.<sup>16</sup>

Pada prosesnya terdapat berbagai kendala yaitu, rencana penambahan 2 (dua) unit pesawat tersebut terkendala dikarenakan hal tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. MNA, namun walaupun begitu PT. MNA tetap membuat kesepakatan dengan pihak TALG.<sup>17</sup>

RKAP tahun 2006 tidak mencantumkan tentang rencana penambahan 2 (dua) unit pesawat berjenis Boeing 737-400 maupun Boeing 737-500, melainkan rencana pengadaan Armada dengan jenis B 737-200 berjumlah 2 (dua) unit dengan cara Sewa dan Armada Hasil Revitalisasi dana PMN Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. hlm. 91. Baca juga PP Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati Nusantara Airlines.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 6.

rupiah) untuk pesawat berjenis Propeller berkapasitas 50-70 kursi dengan pesawat MA 60.<sup>18</sup>

Kendala berikutnya yang terjadi adalah tidak terjadinya penyerahan 2 (dua) unit pesawat seperti yang diperjanjikan akibat wanprestasi yang dilakukan dari pihak TALG sehingga mengakibatkan kerugian sebesar US. \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat).<sup>19</sup> Dimana uang tersebut telah dibayarkan melalui pihak yang ditunjuk oleh TALG yaitu Hume & Associates P.C untuk menerima *Security Deposit* atau sebagai jaminan bahwa PT. MNA akan menyewa 2 (dua) unit pesawat tersebut dari pihak TALG.<sup>20</sup>

Akibat dari gagalnya terlaksana Perjanjian dengan Pihak TALG, maka mengakibatkan kerugian sebesar US. \$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) diderita oleh PT. MNA sehingga menyeret Hotasi D.P. Nababan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkannya dimata hukum dimana pada akhirnya Hotasi D.P. Nababan divonis bersalah oleh Mahkamah Agung melalui putusan bernomor 417 K/Pid.Sus/2014.<sup>21</sup> Dalam putusan tersebut Hotasi D.P. Nababan divonis bersalah dikarenakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 14.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 40.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 59.

selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara.<sup>22</sup>

Direksi Perseroan Terbatas dalam menjalankan kepengurusan Perseroan harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>23</sup> Idealnya seorang Direksi Perseroan (dalam hal ini yang dimaksud adalah mantan Direksi PT. MNA yaitu Hotasi D.P. Nababan) hanya dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila ia bersalah atau lalai sehingga mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian karena tidak menjalankan ketentuan pada Pasal 97 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu dalam menjalankan tugasnya seorang Direksi haruslah selalu berasaskan itikad baik.

Pada Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 61.

<sup>23</sup> Pasal 97 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Namun, dalam perkara yang terjadi pada mantan Direktur Utama PT. MNA Hotasi D.P. Nababan ia justru diminta bertanggung jawab secara pribadi sampai akibatnya ia harus menerima hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara.

Padahal Hotasi D.P. Nababan sudah menjalankan perusahaan dengan penuh itikad baik karena dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Pangeran Napitupulu, SH., MH. dalam putusan Nomor :36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. berpendapat bahwa perbuatan Hotasi D.P. Nababan dilakukan dengan berhati-hati, beritikad baik, dan demi kepentingan perusahaan, berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi PT. MNA, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak terdapat niat (*mens rea*) dari Hotasi D.P. Nababan yang bertujuan untuk memperkaya TALG dengan pembayaran *Security Deposite* sebesar US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar amerika serikat).<sup>24</sup>

Hotasi D.P. Nababan juga sudah berupaya untuk mendapatkan kembali uang *Security Deposite* sebesar US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dengan

---

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada Tingkat Pertama No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. hlm. 122.

cara mengajukan gugatan ke *US Court for the District of Colombia*. Putusan pengadilan telah memenangkan PT. MNA dengan menyatakan Alan Mesner dan John Cooper telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan mengharuskan TALG dan Alan Mesner serta John Cooper mengembalikan *Security Deposite* milik PT MNA beserta bunga.<sup>25</sup>

Perkara ini sebenarnya bermula dari gagalnya pemenuhan prestasi dari perjanjian sewa menyewa pesawat antara PT. MNA dengan TALG, pihak TALG tidak melaksanakan kewajibannya kepada PT. MNA yaitu menyerahkan 2 (dua) unit pesawat bertipe Boeing 737 family, padahal PT. MNA sudah melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan *Security Deposite* sebesar US.\$ 1.000.000 (satu juta dollar amerika serikat) yang dibayarkan melalui Hume & associates P.C yang ditunjuk oleh pihak TALG sebagai penerima dana *Security Deposite*. Dikarenakan hal tersebut, timbulah kerugian bagi pihak PT. MNA.

Pada bagian tersebutlah dapat kita ketahui bersama, bahwa Wanprestasi adalah sebuah risiko dalam hubungan bisnis yang bermula dari sebuah perjanjian yang gagal.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil topik **”TANGGUNG JAWAB DIREKSI BUMN TERHADAP WANPRESTASI SEBAGAI RISIKO BISNIS DALAM KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”** sebagai judul skripsi ini.

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014 hlm. 40.



## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari judul tersebut diatas, serta mengingat pula latar belakang pemilihan judulnya, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab Direksi BUMN terhadap kerugian keuangan Negara yang di akibatkan oleh Wanprestasi sebagai risiko bisnis dalam perkara Mantan Direktur PT. Merpati Nusantara Airline (Persero) Hotasi D.P. Nababan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tanggung jawab Direksi BUMN terhadap kerugian keuangan Negara yang di akibatkan oleh Wanprestasi sebagai risiko bisnis dalam perkara Mantan Direktur PT. Merpati Nusantara Airline (Persero) Hotasi D.P. Nababan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai:
  - a. Bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
  - b. Sebagai suatu bentuk penambahan literatur tentang risiko dalam bisnis.
2. Secara Praktis, hasil penelitian dapat digunakan:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara yang dihadapi.
- b. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, dikarenakan pertanggungjawabannya bersifat terbatas, Perseroan Terbatas memberikan kemudahan bagi pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.<sup>26</sup>

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata Terbatas merujuk pada Tanggung Jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>27</sup> H.M.N. Purwosutjipto, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006, hlm. 30.

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian Perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan terbatas, akta nama wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.<sup>28</sup>

Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari berbagai penjelasan mengenai Perseroan Terbatas yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas memiliki lima karakteristik struktural, yaitu:

1. Badan Hukum;
2. Tanggung Jawab Terbatas;

---

<sup>28</sup> Sri Redjeki Hartono, dikutip dalam buku Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 59.

3. Saham dapat dialihkan;
4. Manajemen Terpusat;
5. Pemilikan saham oleh pemasok modal.<sup>29</sup>

## **2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Badan Usaha Milik Negara telah memberikan sumbangan yang besar pada Negara terutama terhadap pembangunan ekonomi Nasional. Lima dasawarsa yang lalu, sektor korporasi di Indonesia masih sangat kecil dan didominasi oleh peseroan-peseroan yang dimiliki oleh pihak asing atau dengan kata lain kepemilikannya sangat terpusat. Pemerintah pada saat itu memperoleh beberapa perusahaan melalui nasionalisasi dan juga mendirikan banyak perusahaan yang berstatus sebagai perusahaan milik Negara.<sup>30</sup>

Pasal 33 ayat (2) UU Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan nasionalisasi, Pasal ini menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN , menjelaskan bahwa BUMN adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki

---

<sup>29</sup> Kurniawan, *loc.cit.*

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 97.

oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Kamus Hukum *Dictionary of Law New Edition*, memberikan pengertian BUMN yaitu suatu badan usaha yang dibentuk Negara dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. BUMN juga diartikan sebagai suatu kegiatan usaha berbadan hukum yang dibentuk pemerintah pusat yang berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi.<sup>31</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan bahwa maksud dan tujuan pendirian dari BUMN adalah:

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan kas Negara pada khususnya;
2. mengejar keuntungan;
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

---

<sup>31</sup> Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary of Law New Edition*, Quantum Media Press, Surabaya, 2010, hlm. 60.

5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Terdapat dua jenis perusahaan yang ada dalam BUMN, yaitu Perusahaan Persero atau Persero dan Perusahaan Umum atau Perum. Pasal 1 Angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan, mengenai Perusahaan umum diatur dalam Pasal 1 angka 4 dalam UU yang sama, yaitu Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Persero dan Perum adalah dua jenis perusahaan yang ada dalam tubuh BUMN, walaupun sama-sama perusahaan yang dimiliki oleh BUMN, namun kedua jenis perusahaan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda.

Maksud dan tujuan pendirian Persero diatur dalam Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu:

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Sedangkan maksud dan tujuan pendirian Perum diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu:

1. maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
2. untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

### **3. Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Direksi merupakan organ kepengurusan Perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>32</sup>

Pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan bahwa Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan Peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip

---

<sup>32</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 97.

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.<sup>33</sup>

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi, dan jika hal tersebut menyebabkan kerugian pada perseroan maka atas nama perseroan, pemegang saham yang memenuhi syarat tertentu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi tersebut.<sup>34</sup>

Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseeroan terbatas.

Dengan adanya ketentuan diatas maka menurut Pasal 97 Ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

---

<sup>33</sup> Pasal 5 Ayat (3) UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>34</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2003, hlm. 109.



4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### **4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan Direksi-lah yang menjadi pelaksana dalam kegiatan-kegiatan PT. Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan PT, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan, bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi adalah organ yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan PT. maka dari itu apabila PT menderita kerugian Direksi adalah pihak pertama yang harus dapat menjelaskan mengapa PT dapat mengalami kerugian. Bila ada kerugian karena Direksi tidak menjalankan tugas dengan penuh itikad baik, kerugian yang diderita oleh PT dapat menjadi tanggung jawab pribadi Direksi. Hal ini secara tegas dijabarkan dalam Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Direksi dalam menjalankan tugasnya harus dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, namun dalam setiap pengambilan keputusan terjadinya kerugian sangat mungkin terjadi. Gunawan Widjaja berpendapat, Direksi dalam menjalankan tindakannya harus selalu mengacu kepada Anggaran Dasar PT. Bila tidak, berarti terjadi tindakan diluar kewenangannya atau yang biasa disebut dengan tindakan *ultra vires*.<sup>35</sup>

Dunia bisnis memiliki kondisi yang tidak menentu, mengingat bahwa situasi cenderung dapat berubah dengan cepat sehingga memaksa seorang direksi harus dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat berdasarkan dengan pertimbangan yang teliti. Namun, apabila dalam menjalankan tugas direksi selalu dibayangi ketakutan akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi seandainya keputusan yang dibuatnya dapat merugikan perseroan yang dipimpinnya maka tentu saja ini akan menghambat kinerja perseroan tersebut.

Apabila direksi dalam mengambil keputusan sudah melakukannya dengan penuh itikad baik, penuh tanggung jawab, dan dengan pertimbangan yang matang dan juga cermat maka mengingat bahwa kondisi dunia bisnis yang tidak dapat dipastikan seandainya keputusan tersebut salah dan merugikan perseroan maka seharusnya direksi tersebut tidak dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi.

Erman Radjagukguk berpendapat bahwa direksi suatu perusahaan tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan

---

<sup>35</sup> Gunawan Widjaja, dikutip dalam buku Sentosa Sembiring, *Hukum Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 104.

keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Hal ini sering disebut sebagai doktrin *Business judgement rule*.<sup>36</sup>

I.G. Ray Widjaya memandang *business judgement rule* sebagai suatu aturan yang melindungi para direktur dari tanggung jawab secara pribadi, bilamana mereka:

- a. bertindak berdasarkan itikad baik (*good faith*);
- b. telah memperoleh informasi yang cukup (*well informed*);
- c. secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan perseroan (*the best interest of the corporation*).<sup>37</sup>

*Business judgement rule* timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seseorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care* maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip ini, memperoleh konsekuensi direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.<sup>38</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepada direksinya (*fiduciary*

---

<sup>36</sup> Erman Radjagukguk, dikutip dalam buku Sentosa Sembiring, *Hukum Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 105.

<sup>37</sup> I.G Ray Widjaya, dikutip dalam buku Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm.101.

<sup>38</sup> Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 100.

*duty*), yang kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi.<sup>39</sup>

Pada prinsipnya doktrin *fiduciary duty* dalam ilmu hukum perusahaan dibebankan kepada direksi. Implementasi doktrin *fiduciary duty* dalam pelaksanaan tugas direksi terkait dengan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen adalah tugas direksi memimpin perusahaan, Sedangkan fungsi representasi adalah tugas direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar perusahaan.<sup>40</sup>

## 5. Wanprestasi

Wanprestasi sangat berkaitan erat dengan Prestasi, maka dari itu sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu prestasi. Istilah Prestasi berasal dari kata *Prestatie* dalam bahasa Belanda. Secara leksikal (*lexical*), *Prestatie* berarti perbuatan, penunaian dan penyerahan hasil.<sup>41</sup>

Istilah lain dari Prestasi adalah Utang. Utang bermakna sebagai kewajiban yang harus dipenuhi debitor. Debitor sendiri adalah orang yang melakukan suatu prestasi dalam suatu perikatan.<sup>42</sup> Dengan demikian, makna prestasi mencakup pemenuhan

---

<sup>39</sup> Chatamarrasyid Ais, dikutip dalam buku Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 94.

<sup>40</sup> Stefanus Mahendra S.I., *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 158.

<sup>41</sup> S. Wodhowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda*, PT Ichtar Baru Van Hoove, 2001, hlm. 515.

<sup>42</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan: Bagian Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 269.

kewajiban kontraktual dan pemenuhan kewajiban hukum pada umumnya dalam konteks hukum perikatan.<sup>43</sup>

Sementara itu Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Konsep Hukum Perdata menjelaskan bahwa prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, maka yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah kebalikan dari prestasi yaitu, adalah tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan.<sup>44</sup>

J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Wanprestasi menurut KUHPperdata, Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat bahwa Wanprestasi adalah Suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.<sup>45</sup>

Dari berbagai penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

## **6. Keuangan Negara**

Pemahaman terhadap keuangan Negara harus dimulai dengan cara memahami terlebih dahulu pengertian tentang keuangan Negara. Terdapat cukup banyak variasi

---

<sup>43</sup> Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik Dan Praktik Yudisial*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 83.

<sup>44</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 207.

<sup>45</sup> J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPperdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 3.

pengertian keuangan Negara, tergantung dari aksentuansi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli di bidang keuangan Negara.

Geodhart berpendapat bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan Undang-Undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.<sup>46</sup>

Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberi pengertian bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberi batasan mengenai Keuangan Negara, yaitu meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;

---

<sup>46</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 1.

- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

## **7. Risiko Bisnis**

Definisi risiko dalam Pandangan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan Emmaett J. Vaughan dan Curtis M. Elliott mendefinisikan risiko sebagai:

- a. Kans kerugian (*the chance of loss*);
- b. Kemungkinan kerugian (*the possibility of loss*);
- c. Ketidakpastian (*uncertainty*);
- d. Penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan (*the dispersion of actual from expected result*);



- e. Probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan (*the probability of any outcome different from the one expected*).<sup>47</sup>

Kesimpulannya, risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi.<sup>48</sup>

Definisi bisnis dalam pandangan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha atau usaha dagang, Sedangkan, Jack Friedman berpendapat bahwa bisnis adalah perusahaan komersial, profesi atau perdagangan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Suatu bisnis diciptakan oleh para entrepreneur yang menempatkan uangnya dalam risiko tertentu untuk mempromosikan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>49</sup>

Kesimpulannya risiko bisnis adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi dalam dunia perdagangan, bidang usaha atau usaha dagang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

---

<sup>47</sup> Theresia Alvila Bria, *Studi Tentang Risiko Yang Dihadapi Developer Dalam Bisnis Properti*, Terdapat dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/402/3/2MTS01427.pdf>.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Jack Friedman, dikutip dari Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 3.

Fokus penelitian yang akan diteliti atau dikaji ialah Tanggung jawab Direksi terhadap kerugian keuangan Negara yang di akibatkan oleh Wanprestasi sebagai risiko bisnis dalam perkara Mantan Direktur PT. Merpati Nusantara Airline (PT. MNA) Hotasi D.P. Nababan.

## 2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 7) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara
- 8) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

9) Putusan Pengadilan Jakarta Pusat pada Tingkat Pertama No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST

10) Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014

11) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

12) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat yuridis, seperti buku, literature, jurnal dan hasil wawancara atau Tanya jawab.

c. Bahan hukum tersier, terdiri dari:

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Adapun cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

1) Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait permasalahan yang akan diteliti.

2) Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3) Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hendak menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Pendekatan konseptual adalah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dari kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

#### 6. Kerangka Skripsi

Untuk lebih dapat memahami dalam penulisan skripsi ini, maka kerangka skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana, masing – masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diberikan suatu gambaran yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang masalah yang juga berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Disamping itu juga diberikan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian. Dan sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan tentang kerangka skripsi ini.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang-undangan dan juga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan tanggung jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap kerugian keuangan Negara.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan berisikan tentang penjelasan dari hasil yang telah diperoleh untuk membahas permasalahan yang sudah ada secara sistematis.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran – saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.